



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AZIS Bin ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Meunasah Blang Kandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Blang Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa Muhammad Azis Bin Abdullah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 183/Pen.Pid/2024/PN Lsk tertanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aziz Bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Muhammad Aziz Bin Abdullah** dengan hukuman pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,86 gram/netto (satu koma delapan enam gram);
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih;
 - 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening kosong;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Muhammad Aziz Bin Abdullah** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 wib atau waktu lain dalam bulan Juli 2024 yang terjadi di di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berkenaan dengan domisili sebagai saksi berkedudukan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"Dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Selanjutnya Terdakwa Pergi ke rumah sdra andi (DPO) diantar oleh temannya yang bernama Sdra. ARDI kemudian sesampainya terdakwa di rumah sdra andi (DPO) ianya langsung menanyakan keberadaan sdra andi (DPO) melalui telfon dan sdra andi (DPO) andi pun langsung memberitakannya keberadaannya kepada terdakwa yang mana pada saat itu ia sedang berada di sebuah warung atau kios yang berada di Gampong Meunggedong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemudian terdakwa pun langsung menuju ke tempat sdra andi (DPO);

Bahwa ketika mengetahui keberadaan sdra andi (DPO) ia langsung pergi menjumpai sdra andi (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu yang mana saat itu terdakwa memberikan uang kepada sdra andi (DPO) sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian sdra andi (DPO) langsung memberikan terdakwa sebanyak 6 (enam) paket plastik narkotika jenis shabu dan setelah membeli dan menerima jenis shabu tersebut dari sdra andi (DPO) ianya langsung pergi dan pulang kerumahnya dengan cara menumpang kepada orang lain yang sedang berada di jalan;

Bahwa sesampainya terdakwa di rumahnya terdakwa Langsung memaketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket narkotika jenis shabu yang niatnya akan terdakwa jual nantinya yang mana tidak lama kemudian setelah terdakwa memaketkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya ia beli dari sdra andi (DPO) datanglah seorang pembeli ke rumah terdakwa untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung menjualnya kepada seseorang tersebut;

Bahwa sekira pukul 00.10 wib pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 seusai terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada temannya secara tiba-tiba datang aparat kepolisian menggerebek rumah terdakwa namun terdakwa sempat Melarikan diri kebelakang rumahnya yang mana pada saat terdakwa melarikan diri ke belakang rumahnya ia sempat membuang 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dapur dan juga ia membuang 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di sebuah semak semak belakang rumah terdakwayang mana terdakwa juga bersembunyi di sebuah semak-semak tersebut yang mana aparat kepolisian berhasil menangkap terdakwa di sebuah semak-semak tersebut yang mana pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 5 (lima) paket Narkoba Jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang sebelumnya ia buang kemudian petugas kepolisian menemukan 1(satu) Paket narkoba jenis sabu di semak semak, 1 (satu) Unit handphone android merk oppo warna putih dan 20 (dua puluh) lembar plastic Klip bening kosong tepatnya belakang rumah terdakwayang sebelumnya berisikan narkoba jenis shabu namun sempat terdakwa buang pada saat ia melarikan diri selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa kepolres Aceh Utara untuk di periksa lebih lanjut guna dilakukan penyidikan;

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah kotaLhoksukon nomor 76/60017/II/2024, tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sdr.Maulidar dari Pihak kantor PT. Pegadaian (Persero) UPS Lhoksukon sebagai pengelola UPS dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkoba Jenis Shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan adalah 1,86 (satu koma depalan puluh enam) gram / Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4172/NNF/2024, tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa : 6 (Enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,86 (satu koma depalan puluh enam) gram diduga mengandung narkoba yang merupakan barang bukti milik terdakwa **Muhammad Aziz Bin Abdullah** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa mengenai yang dilakukannya yaitu membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau sejenisnya ianya tidak memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang manapun;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **Muhammad Aziz Bin Abdullah** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 wib atau waktu lain dalam bulan Juli 2024 yang terjadi di di Gp. Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP berkenaan dengan domisili sebagai saksi berkedudukan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwewenang memeriksa dan mengadilinya **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumahnyayang beralamatkan di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Selanjutnya Terdakwa Pergi kerumah sdra andi (DPO) diantar oleh temannya yang bernama Sdra. ARDI kemudian sesampainya terdakwa dirumah sdra andi (DPO) ianya langsung menanyakan keberadaan sdra andi (DPO) melalui telfon dan sdra andi (DPO) andi pun langsung memberitaukan keberadannya kepada terdakwa yang mana pada saat itu ia sedang berada di sebuah warung atau kios yang berada di Gampong Meunggedong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemudian terdakwa pun langsung menuju ke tempat sdra andi (DPO);

Bahwa ketika mengetahui keberadaan sdra andi (DPO) ia langsung pergi menjumpai sdra andi (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu yang mana saat itu terdakwa memberikan uang kepada sdra andi (DPO) sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian sdra andi (DPO) langsung memberikan terdakwa sebanyak 6 (enam) paket plastik narkotika jenis shabu dan setelah membeli dan menerima jenis shabu tersebut dari sdra andi (DPO) ianya langsung pergi dan pulang kerumahnya dengan cara menumpang kepada orang lain yang sedang berada di jalan

Bahwa sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa Langsung memaketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang niatnya akan terdakwa jual nantinya yang mana tidak lama kemudian setelah terdakwa memaketkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya ia beli dari sdr andi (DPO) datanglah seorang pembeli kerumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung menjualnya kepada seseorang tersebut;

Bahwa sekira pukul 00.10 wib Pada Hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 seusai terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada temannya secara tiba-tiba datang aparat kepolisian menggerebek rumah terdakwa namun terdakwa sempat Melarikan diri kebelakang rumahnya yang mana pada saat terdakwa melarikan diri ke belakang rumahnya ia sempat membuang 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dapur dan juga ia membuang 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di sebuah semak semak belakang rumah terdakwayang mana terdakwa juga bersembunyi di sebuah semak-semak tersebut yang mana aparat kepolisian berhasil menangkap terdakwa di sebuah semak-semak tersebut yang mana pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 5 (Lima) paket Narkoba Jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang sebelumnya ia buang kemudian petugas kepolisian menemukan 1(satu) Paket narkoba jenis sabu di semak semak, 1 (satu) Unit handphone android merk oppo warna putih dan 20 (dua puluh) lembar plastic Klip bening kosong tepatnya belakang rumah terdakwayang sebelumnya berisikan narkoba jenis shabu namun sempat terdakwa buang pada saat ia melarikan diri selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa kepolres Aceh Utara untuk di periksa lebih lanjut guna dilakukan penyidikan;

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah kotaLhoksukon nomor 76/60017/II/2024, tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sdr.Maulidar dari Pihak kantor PT. Pegadaian (Persero) UPS Lhoksukon sebagai pengelola UPS dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 6 (Enam) Paket Narkoba Jenis Shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan adalah 1,86 (satu koma depalan puluh enam) gram / Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4172/NNF/2024, tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa : 6 (Enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,86 (satu koma depalan puluh enam) gram diduga mengandung narkoba yang merupakan barang bukti milik terdakwa **Muhammad Aziz Bin Abdullah** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan 1 (satu) nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mufiza Bin H. Amirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Sat. Narkoba Polres Aceh Utara telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 Wib di belakang rumahnya di Gampong Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- 'Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis sabu yang saksi temukan di Dapur dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu saksi temukan disemak-semak belakang rumah terdakwa;

- Bahwa diakui oleh terdakwa sebelumnya terdakwa ada menerima 6 (enam) paket Narkotika dari sdr. Andi (Dpo) di Menggeudong kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 23.00. wib saksi dan rekan saksi dari Sat. Narkoba Polres Aceh Utara mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Aceh Utara kemudian kami melakukan under coverbuy sebagai pembeli, selanjutnya kami menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Kemudian kami akan melakukan transaksi di Keude Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib lalu terdakwa mengarahkan kami kerumahnya tepatnya di Gampong Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah tersebut, kemudian sekira pukul 00.10 wib pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, kami sampai di rumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta menyita Barang Bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis sabu didapur rumahnya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di semaksemak belakangr umahnya, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk di proses hukum;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat Izin dari instansi terkait tentang penguasa Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

2. Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Sat. Narkoba Polres Aceh Utara telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 Wib di belakang rumahnya di Gampong Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba Jenis sabu yang saksi temukan di Dapur dan 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu saksi temukan disemak-semak belakang rumah terdakwa;

- Bahwa diakui oleh terdakwa sebelumnya terdakwa ada menerima 6 (enam) paket Narkoba dari sdr. Andi (Dpo) di Menggeudong kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 23.00. wib saksi dan rekan saksi dari Sat. Narkoba Polres Aceh Utara mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa sering menjual Narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polres Aceh Utara kemudian kami melakukan under coverbuy sebagai pembeli, selanjutnya kami menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Kemudian kami akan melakukan transaksi di Keude Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib lalu terdakwa mengarahkan kami kerumahnya tepatnya di Gampong Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah tersebut, kemudian sekira pukul 00.10 wib pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024,kami sampai di rumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta menyita Barang Bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba Jenis sabu didapur rumahnya dan kami juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di semaksemak belakangr umahnya, selanjutnya terdakwa berserta barang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dibawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk di proses hukum;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat Izin dari instansi terkait tentang penguasa Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 Wib di belakang rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis sabu yang saksi temukan di Dapur dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu saksi temukan disemak-semak belakang rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 terdakwa sebelumnya membeli sebanyak 6 (enam) paket Narkotika seharga Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. Andi (Dpo) di Mon Geudong kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk terdakwa jual lagi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 6 (enam) paket dari sdr. Andi (Dpo) lalu terdakwa pulang kerumah dan langsung memaketkan hingga menjadi beberapa paket untuk terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket kepada pembeli kemudian tidak lama setelah itu sekira pukul 00.10 wib pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 secara tiba-tiba datang aparat kepolisian menggerebek rumah terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri kebelakang rumah sambil membuang 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dapur dan 1 (satu) paket di semak- semak belakang rumah kemudian terdakwa bersembunyi disemak- semak namun berhasil di tangkap;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat Izin dari instansi terkait tentang penguasa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,86 gram/netto (satu koma delapan enam gram);
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih;
- 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 Wib di belakang rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba Jenis sabu yang saksi temukan di Dapur dan 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu saksi temukan disemak-semak belakang rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 terdakwa sebelumnya membeli sebanyak 6 (enam) paket Narkoba seharga Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. Andi (Dpo) di Mon Geudong kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk terdakwa jual lagi;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 6 (enam) paket dari sdr. Andi (Dpo) lalu terdakwa pulang kerumah dan langsung memaketkan hingga menjadi beberapa paket untuk terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket kepada pembeli kemudian tidak lama setelah itu sekira pukul 00.10 wib pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 secara tiba-tiba datang aparat kepolisian menggerebek rumah terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri kebelakang rumah sambil membuang 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dapur dan 1 (satu) paket di semak-semak belakang rumah kemudian terdakwa bersembunyi disemak-semak namun berhasil di tangkap;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 23.00. wib saksi dan rekan saksi dari Sat. Narkoba Polres Aceh Utara mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa sering menjual Narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polres Aceh Utara kemudian kami melakukan under coverbuy sebagai pembeli, selanjutnya kami menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Kemudian kami akan melakukan transaksi di Keude Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib lalu terdakwa mengarahkan kami kerumahnya tepatnya di Gampong Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah tersebut, kemudian sekira pukul 00.10 wib pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, kami sampai di rumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta menyita Barang Bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis sabu didapur rumahnya dan kami juga menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di semak-semak belakang umahnya, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk di proses hukum;

- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat Izin dari instansi terkait tentang penguasa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aziz Bin Abdullah adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Dengan demikian tentang unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkoba Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.10 Wib di belakang rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba Jenis sabu yang saksi temukan di Dapur dan 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu saksi temukan disemak-semak belakang rumah terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 terdakwa sebelumnya membeli sebanyak 6 (enam) paket Narkotika seharga Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. Andi (Dpo) di Mon Geudong kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk terdakwa jual lagi, yang mana setelah terdakwa menerima 6 (enam) paket dari sdr. Andi (Dpo) lalu terdakwa pulang kerumah dan langsung memaketkan hingga menjadi beberapa paket untuk terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket kepada pembeli kemudian tidak lama setelah itu sekira pukul 00.10 wib pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 secara tiba-tiba datang aparat kepolisian menggerebek rumah terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri kebelakang rumah sambil membuang 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dapur dan 1 (satu) paket di semak- semak belakang rumah kemudian terdakwa bersembunyi di semak- semak namun berhasil di tangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4172/NNF/2024, tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa : 6 (Enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram diduga mengandung narkotika yang merupakan barang bukti milik terdakwa **Muhammad Aziz Bin Abdullah** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan 1 (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,86 gram/netto (satu koma delapan enam gram) dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening kosong; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Aziz Bin Abdullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan** dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak sanggup dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,86 gram/netto (satu koma delapan enam gram);
 - 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening kosong;**Untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih;**Dirampas untuk negara.**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis 25 November 2024, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H.,M.H. dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Darmawan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Lsk